
**BATAS KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI DALAM PERKARA
PERCERAIAN AKIBAT TUNTUTAN GAYA HIDUP: STUDI PUTUSAN
NO.158/PDT.G/2026/PA.PT**

¹Anggit Febianto, ²Triandi

¹Universitas Terbuka, Program Studi Ilmu Hukum, Email: 052842081@ecampus.ut.ac.id

²Universitas Terbuka, Program Studi Ilmu Hukum, Email: 055365366@ecampus.ut.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the limits of a husband's maintenance (nafkah) obligation in divorce cases arising from lifestyle demands, using Decision of the Pati Religious Court No. 158/Pdt.G/2026/PA.Pt as the object of analysis. The main issues addressed in this study are how the normative construction of a husband's maintenance obligation is formulated within Indonesian Islamic marriage law, how judges consider both juridical and non-juridical aspects when assessing lifestyle demands as a trigger for divorce, and how the decision corresponds with the principles of justice, propriety, and proportionality in maintenance. This research applies a normative legal method through statutory, conceptual, and case approaches. Primary, secondary, and tertiary legal materials were collected through library research and analyzed qualitatively using grammatical, systematic, and teleological interpretation, as well as a prescriptive evaluation of the judge's legal reasoning. The findings show that Decision No. 158/Pdt.G/2026/PA.Pt is juridically consistent with positive law because the judge did not treat lifestyle demands as an independent ground for divorce, but rather as a factual cause of continuous disputes and quarrels. However, the decision has not fully formulated concrete parameters concerning the husband's income, the amount of maintenance previously provided, the wife's actual needs, and the boundary between proper necessities and consumptive demands. The procedural limitations of a verstek case also affected the depth of judicial reasoning, as the judge obtained information only from the appearing party, although the obligation to examine evidence carefully remained essential. This study concludes that a husband's maintenance obligation should be understood proportionally, namely by protecting the wife's right to proper support without turning the husband's obligation into a consumptive burden beyond his economic capacity. The study contributes to strengthening theoretical and practical frameworks for judges, mediators, advocates, and policymakers in assessing contemporary maintenance disputes more fairly, measurably, and responsively to changing family lifestyles.

Keywords: Divorce; Husband's Maintenance; Lifestyle Demands; Proportional Justice.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis batas kewajiban nafkah suami dalam perkara perceraian akibat tuntutan gaya hidup, dengan menjadikan Putusan Pengadilan Agama Pati No. 158/Pdt.G/2026/PA.Pt sebagai objek kajian. Masalah utama yang dijawab adalah bagaimana konstruksi normatif batas kewajiban nafkah suami dalam hukum perkawinan Islam Indonesia, bagaimana pertimbangan yuridis dan non-yuridis hakim dalam menilai tuntutan gaya hidup sebagai pemicu perceraian, serta bagaimana kesesuaian putusan tersebut dengan prinsip keadilan, kepatutan, dan proporsionalitas nafkah. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis serta evaluasi preskriptif terhadap pertimbangan hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan No. 158/Pdt.G/2026/PA.Pt secara yuridis telah sejalan dengan hukum positif karena hakim tidak menempatkan tuntutan gaya hidup sebagai alasan perceraian yang berdiri sendiri, melainkan sebagai fakta pemicu perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Namun, putusan tersebut belum sepenuhnya merumuskan tolok ukur yang jelas mengenai pendapatan suami, besaran nafkah yang telah diberikan, kebutuhan riil istri, dan batas antara kebutuhan layak dengan tuntutan konsumtif. Keterbatasan prosedural perkara verstek juga memengaruhi kedalaman pertimbangan karena hakim hanya memperoleh keterangan dari pihak yang hadir, meskipun kewajiban pembuktian tetap harus dijalankan secara cermat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kewajiban nafkah suami harus dimaknai secara proporsional, yakni melindungi hak istri atas nafkah yang layak tanpa mengubah kewajiban suami menjadi beban konsumsi yang tidak sesuai dengan kapasitas ekonominya. Kontribusi penelitian ini terletak pada penguatan kerangka teoritis dan praktis bagi hakim, mediator, advokat, dan pembuat kebijakan dalam menilai sengketa nafkah kontemporer secara lebih terukur, adil, dan responsif terhadap perubahan gaya hidup keluarga modern.

Kata Kunci : Keadilan Proporsional; Nafkah Suami; Perceraian; Tuntutan Gaya Hidup.

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam masyarakat modern tidak hanya dipahami sebagai ikatan personal antara laki-laki dan perempuan melainkan juga sebagai ruang hukum, ekonomi, sosial, dan kultural yang terus berhadapan dengan perubahan zaman. Konflik rumah tangga di berbagai negara sering muncul karena kemampuan ekonomi keluarga dan ekspektasi konsumsi yang terus berkembang dan tidak seimbang akibat urbanisasi, media sosial, budaya digital, serta perubahan gaya hidup. Persoalan ini di Indonesia menjadi lebih kompleks khususnya bagi keluarga Muslim karena kewajiban nafkah suami memiliki dasar normatif yang kuat, tetapi batas kelayakan nafkah tidak selalu mudah diukur secara seragam. Suami memang dibebani tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup istri sesuai kemampuannya, namun kebutuhan rumah tangga pada era konsumsi digital tidak lagi terbatas pada kebutuhan pokok melainkan sering melebar pada tuntutan simbolik

seperti liburan, belanja *online*, tuntutan pergaulan sosial, gaya berpakaian serta citra kehidupan yang dianggap layak. Dengan demikian permasalahan nafkah dalam perceraian tidak hanya menunjukkan kegagalan ekonomi suami, tetapi juga sebagai pertemuan antara norma hukum, kemampuan finansial, standar kepatutan dan ekspektasi gaya hidup yang sudah berubah.

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjadi dasar hukum kewajiban nafkah suami yang menegaskan bahwa suami wajib melindungi istri dan memberikan segala keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya. Kemudian dipertegas dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa suami berkewajiban memberi nafkah, pakaian, tempat kediaman, biaya rumah tangga, perawatan, pengobatan, dan pendidikan anak. Namun frasa sesuai kemampuan dan keperluan hidup rumah tangga memberi ruang tafsir luas, istri berhak memperoleh nafkah yang patut dan manusiawi tetapi suami juga tidak dapat dibebani tuntutan konsumsi yang melampaui kapasitas ekonominya. Praktiknya dalam peradilan agama ketidakjelasan batas normatif dan operasional mengenai nafkah yang adil sering menjadi pemicu konflik rumah tangga, karena nafkah tidak hanya dipandang sebagai kewajiban finansial minimum tetapi juga sebagai instrumen keadilan relasional dalam keluarga.¹ Hal tersebut menunjukkan bahwa persoalan nafkah bukan sekadar soal jumlah uang, melainkan juga soal cara hukum menimbang kepatutan, proporsionalitas, dan tanggung jawab timbal balik dalam kehidupan perkawinan, sehingga batas normatif yang belum didefinisikan secara jelas perlu diurai melalui kerangka konseptual *maqāṣid al-syarī'ah* dan keadilan proporsional. *Maqāṣid al-syarī'ah* digunakan untuk memahami nafkah sebagai instrumen perlindungan terhadap kehidupan keluarga, terutama dalam menjaga jiwa, keturunan, dan harta, sedangkan keadilan proporsional digunakan untuk menilai keseimbangan antara hak istri atas nafkah yang layak dan batas kemampuan ekonomi suami sebagai pihak yang dibebani kewajiban.

Putusan Pengadilan Agama Pati No. 158/Pdt.G/2026/PA.Pt memperlihatkan bentuk konkret sengketa nafkah yang berkaitan dengan tuntutan gaya hidup, pemohon adalah suami yang bekerja sebagai sopir truk, sedangkan Termohon dijelaskan mulai menunjukkan pola hidup boros dan sering berbelanja, pergi ke kafe bersama teman-temannya, merasa nafkah yang diberikan suami selalu kurang serta menuntut tambahan uang. Pertengkaran mencapai puncaknya ketika Termohon dinilai menggunakan uang untuk kebutuhan kontrakan dan kembali meminta uang kepada Pemohon. Setelah pisah rumah konflik melebar ke ruang digital karena Termohon disebut menyampaikan melalui siaran langsung TikTok bahwa Pemohon tidak mencukupi kebutuhan dan tidak memberi nafkah. Majelis hakim kemudian menilai rumah tangga para pihak telah pecah, tidak

¹ Ferlan Niko, Akbarizan Akbarizan, dan Nurcahaya Nurcahaya, "Batasan Kewajiban Nafkah dalam Upaya Preventif Cerai Gugat: Studi pada Pengadilan Agama Kota Pekanbaru," *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman* 11, no. 2 (2025): 251–265, <https://doi.org/10.24952/tazkir.v11i2.18515>.

lagi mencerminkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta mengabulkan permohonan cerai talak secara verstek berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dalam perkara ini hakim tidak secara khusus merumuskan batas konkret antara nafkah layak dan tuntutan gaya hidup, tetapi menggunakan pertengkaran terus-menerus sebagai dasar utama perceraian.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas nafkah, perceraian, dan perlindungan hak perempuan dalam perkara keluarga Islam, tetapi sebagian besar masih berfokus pada nafkah pasca-perceraian, nafkah *iddah*, *mut'ah*, nafkah *madhiyah*, atau perlindungan ekonomi mantan istri. Aziz dkk. melalui studi empiris di Pengadilan Agama Jakarta Timur, menunjukkan bahwa pertimbangan hakim mengenai nafkah *madhiyah*, *mut'ah*, dan *iddah* penting untuk melindungi hak perempuan sekaligus mengurangi kerentanan ekonomi setelah perceraian.² Jannah dan Roibin menekankan perlunya kepastian waktu pembayaran nafkah *iddah* agar hak perempuan pasca-perceraian tidak berhenti sebagai norma tertulis, tetapi benar-benar dapat dilaksanakan.³ Fadil dkk. juga menemukan bahwa pemenuhan hak perempuan setelah perceraian masih menghadapi problem efektivitas hukum karena hak-hak tersebut sering bergantung pada keberanian pihak perempuan menuntut dan sensitivitas hakim dalam menggali keadilan substantif.⁴ Sementara itu, Na'mah dan Rachmatulloh menunjukkan bahwa tafsir atas nafkah, relasi gender, dan motivasi perceraian di Pengadilan Agama Kediri tidak selalu tunggal, karena sebagian perkara memperlihatkan nafkah sebagai kebutuhan dasar dan sebagian lainnya memperlihatkan nafkah sebagai simbol penghargaan dan kepastian serta pengakuan dalam hubungan suami istri.⁵

Dengan demikian, belum banyak penelitian yang secara komprehensif membahas bagaimana hukum menentukan batas kewajiban nafkah suami ketika perceraian bukan disebabkan oleh pengabaian nafkah secara absolut, melainkan oleh perbedaan persepsi mengenai kecukupan nafkah dan tuntutan gaya hidup. Kajian Ramadhita dkk. memperlihatkan bahwa diskresi hakim dalam perkara perceraian Muslim di Indonesia dapat melahirkan problem ketimpangan apabila

² Abdul Aziz, Iqbal Subhan Nugraha, dan Lukman Hakim, "Post-Divorce Maintenance in Contemporary Islamic Family Law: An Empirical Study of Judges' Considerations at the East Jakarta Religious Court," *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2024): 1–17, <https://doi.org/10.33367/legitima.v7i1.6429>.

³ Shofiatul Jannah dan Roibin Roibin, "The Urgency of Determining the Post-Divorce Iddah Payment Period in Indonesian Religious Courts," *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 3 (2023): 424–435, <https://doi.org/10.26623/jic.v8i3.7606>.

⁴ Fadil Fadil, Zidna Mazidah, dan Zaenul Mahmudi, "Fulfillment of Women's Rights after Divorce: Dynamics and Transformation in the Legal Journey," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah* 16, no. 1 (2024): 1–20, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v16i1.25713>.

⁵ Ulin Na'mah dan Mochammad Agus Rachmatulloh, "Interpretations of Nafkah, Gender Relations, and Motivations for Divorce: A Case Study of Divorce Lawsuits at the Kediri City Religious Court," *Istinbath* 23, no. 1 (2024): 17–31, <https://doi.org/10.20414/ijhi.v23i1.700>.

tidak disertai parameter keadilan yang jelas.⁶ Sanusi dkk. juga menegaskan bahwa *ijtihad* hakim diperlukan untuk memperkuat perlindungan hak perempuan setelah perceraian, tetapi ruang *ijtihad* tersebut tetap membutuhkan arah normatif agar tidak menghasilkan putusan yang terlalu bergantung pada subjektivitas hakim.⁷ Perkara Putusan No.158/Pdt.G/2026/PA.Pt tidak hanya memunculkan pertanyaan apakah suami telah memberi nafkah atau tidak, tetapi juga mempertanyakan sejauh mana tuntutan konsumsi istri dapat dinilai sebagai kebutuhan yang patut, kapan tuntutan tersebut berubah menjadi beban yang tidak proporsional, dan bagaimana hakim seharusnya menilai konflik gaya hidup tanpa mengabaikan hak istri atas nafkah maupun prinsip kemampuan suami.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis bagaimana konstruksi hukum batas kewajiban nafkah suami dalam hukum perkawinan Islam Indonesia ketika perceraian dipicu oleh tuntutan gaya hidup, serta bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Pati No. 158/Pdt.G/2026/PA.Pt dapat dinilai berdasarkan kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* dan keadilan proporsional dalam menyeimbangkan kemampuan ekonomi suami, kebutuhan istri yang layak, dan kewajaran tuntutan kebutuhan istri. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperkaya diskursus hukum keluarga Islam mengenai batas nafkah, keadilan relasional, *maqāṣid al-syarī'ah* dan diskresi hakim dalam perkara perceraian kontemporer. Secara praktis, dapat menjadi masukan bagi hakim Pengadilan Agama, advokat, mediator, dan pembuat kebijakan untuk merumuskan pertimbangan yang lebih terukur dalam perkara nafkah, sehingga perceraian akibat tuntutan gaya hidup tidak hanya dipahami sebagai konflik moral antar pasangan, tetapi sebagai persoalan hukum yang membutuhkan ukuran kepatutan, kemampuan, dan keadilan yang lebih jelas.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena bertujuan untuk memahami isi dan prinsip hukum serta penerapan norma hukum dalam penyelesaian permasalahan mengenai kewajiban nafkah suami dalam perkara perceraian. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang mengatur nafkah dan perceraian dalam sistem hukum Indonesia, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami makna, asas, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan kewajiban nafkah, kepatutan,

⁶ Ramadhita Ramadhita, Mahrus Ali, dan Bachri Syabbul, "Gender Inequality and Judicial Discretion in Muslims Divorce of Indonesia," *Cogent Social Sciences* 9, no. 1 (2023): 2206347, <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2206347>.

⁷ Sanusi Sanusi dkk., "Judges' Ijtihad on Women's Rights after Divorce and Its Contribution to Family Law Reform in Indonesia," *SMART: Journal of Sharia, Tradition, and Modernity* 3, no. 1 (2023): 1–15, <https://doi.org/10.24042/smart.v3i1.16981>.

kemampuan ekonomi, dan keadilan dalam hubungan keluarga. Adapun pendekatan kasus digunakan karena penelitian berfokus pada analisis Putusan No. 158/Pdt.G/2026/PA.Pt sehingga diperlukan pengkajian terhadap pertimbangan hakim, dasar hukum yang digunakan dan penerapan norma hukum dalam putusan. Kombinasi pendekatan tersebut dipilih karena memungkinkan penelitian memperoleh pemahaman yang utuh mengenai norma yang berlaku sekaligus implementasinya dalam praktik peradilan.⁸

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan menginventarisasi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan isu penelitian. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang menjadi objek kajian, bahan hukum sekunder diperoleh dari buku ilmiah, artikel jurnal dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Bahan hukum tersier digunakan untuk membantu penelusuran dan pemahaman istilah hukum. Seluruh bahan hukum kemudian diklasifikasikan serta dianalisis secara kualitatif dengan teknik penafsiran hukum secara gramatikal, sistematis, dan teleologis, serta dievaluasi secara preskriptif untuk menilai kesesuaian antara norma hukum dan penerapannya dalam putusan yang dikaji. Tahapan analisis tersebut dilakukan secara sistematis sehingga memungkinkan peneliti lain melakukan penelusuran dan pengujian kembali terhadap sumber hukum yang sama.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konstruksi Normatif Batas Kewajiban Nafkah Suami dalam Hukum Perkawinan Islam Indonesia

Gaya hidup dipahami sebagai pola konsumsi dan pilihan sosial yang melampaui kebutuhan dasar rumah tangga, seperti kebiasaan berbelanja, mengunjungi kafe, berekreasi, atau memanfaatkan media digital untuk membentuk citra sosial tertentu. Dari sudut pandang hukum bukan sah atau tidaknya pola konsumsi tersebut, melainkan batas antara tuntutan yang masih tergolong kebutuhan yang wajar dan tuntutan yang telah berubah menjadi beban konsumsi yang tidak sebanding dengan kemampuan ekonomi suami. Aturan mengenai kewajiban nafkah suami di dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia berlandaskan pada dua prinsip utama yaitu suami memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga dan prinsip kemampuan sebagai batas pembebanannya. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mewajibkan suami untuk melindungi istri dan memenuhi kebutuhan rumah tangga sesuai dengan batas kemampuannya, sedangkan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam memperjelas kewajiban tersebut dalam bentuk nafkah, pakaian, tempat tinggal, biaya rumah tangga, pengobatan, dan pendidikan anak. Dengan demikian, tidak dapat mengartikan nafkah sekadar sebagai pemberian uang saku bulanan

⁸ Derita Prapti Rahayu dan Sulaiman, *Metode Penelitian Hukum*, ed. rev. (Yogyakarta: Thafa Media, 2020).

⁹ Irwansyah dan Ahsan Yunus, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, ed. rev., cet. 4 (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021).

melainkan sebuah kewajiban hukum yang berfungsi untuk melindungi dan memelihara serta menjamin kelangsungan hidup keluarga. Norma tersebut tidak memaksakan suami sebagai subjek yang harus memenuhi seluruh keinginan istri tanpa batas. Frasa sesuai kemampuan membuktikan bahwa hukum membebaskan kewajiban nafkah secara seimbang dan bukan secara mutlak. Artinya, ikatan perkawinan memang melahirkan kewajiban nafkah tetapi suami memenuhi kewajiban tersebut dengan mengukur kemampuan ekonomi, kondisi sosial keluarga, dan asas kepatutan. Kajian Sari menunjukkan dalam hukum keluarga Indonesia, nafkah mencakup kebutuhan primer dan sekunder bahkan tersier dalam batas tertentu, tetapi tetap harus diletakkan dalam kerangka kebutuhan keluarga yang wajar bukan sekadar keinginan konsumtif.¹⁰

Batas kewajiban nafkah suami tidak cukup dinilai dari apakah suami memberi atau tidak memberi nafkah, tetapi harus dengan ukuran apakah nafkah yang diberikan telah memenuhi kebutuhan yang patut menurut keadaan nyata para pihak. Fakta dalam putusan menunjukkan perlunya pembedaan yang tegas antara kebutuhan hidup dan tuntutan gaya hidup. Mengingat perilaku Termohon dengan kebiasaan belanja secara langsung maupun *online*, pergi ke kafe bersama teman, penggunaan media sosial untuk menampilkan keluhan rumah tangga, serta permintaan tambahan uang yang tidak selalu berkaitan langsung dengan kebutuhan pokok keluarga. Kebutuhan hidup menunjuk pada hal-hal yang secara objektif diperlukan untuk menjaga kelangsungan rumah tangga, seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, kesehatan, keamanan, dan kebutuhan dasar lain yang layak. Tuntutan gaya hidup lebih dekat dengan keinginan konsumtif yang bersifat simbolik, contohnya belanja berlebihan, rekreasi yang tidak sebanding dengan pendapatan, atau pola konsumsi yang dibentuk oleh tekanan lingkungan sosial dan media digital. Hukum memang tidak melarang istri menikmati standar hidup yang baik, tetapi standar itu tidak dapat dipisahkan dari kemampuan suami dan keadaan ekonomi rumah tangga. Mu'in dkk. berpendapat perubahan kehidupan sosial di era modern membutuhkan pemaknaan ulang terhadap konsep nafkah yang tidak selalu bergantung pada peran suami sebagai satu-satunya pencari nafkah, melainkan sering kali memiliki pengaturan keuangan rumah tangga yang lebih fleksibel dan saling mendukung.¹¹ Temuan tersebut menegaskan bahwa nafkah bukan konsep yang statis, melainkan konsep hukum keluarga yang penafsirannya harus menyesuaikan perubahan sosial dan pola ekonomi rumah tangga serta pembagian tanggung jawab antara suami dan istri. Apabila nafkah dipahami secara dinamis, ukuran kewajiban suami tidak dapat ditentukan hanya oleh tuntutan subjektif salah satu pihak, tetapi harus diukur berdasarkan kebutuhan nyata keluarga, kemampuan

¹⁰ Septi Wulan Sari, "Perbandingan Hukum Keluarga di Indonesia dan Aljazair tentang Nafkah," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 1–10, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2276>.

¹¹ Fathul Mu'in dkk., "Reinterpretation of Livelihoods in Marriage Law and Its Implications on Family Resistance in the Time and Post COVID-19," *SMART: Journal of Sharia, Tradition, and Modernity* 1, no. 2 (2021): 113–127, <https://doi.org/10.24042/smart.v1i2.10965>.

ekonomi suami, serta kepatutan dalam kehidupan rumah tangga. Dengan demikian tuntutan gaya hidup tidak dengan sendirinya menjadi kewajiban hukum yang harus dipenuhi kecuali berada dalam batas yang wajar dan proporsional serta menunjang keberlangsungan kehidupan keluarga.

Dalam Putusan No. 158/Pdt.G/2026/PA.Pt, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek dan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Pengabulan tersebut tidak didasarkan pada temuan kelalaian nafkah suami, melainkan pada penilaian bahwa rumah tangga para pihak telah pecah akibat perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang bersumber dari perbedaan persepsi mengenai kecukupan nafkah, sikap konsumtif, dan standar kebutuhan materi, sehingga prinsip proporsionalitas dalam perkara ini tercermin dari pembedaan antara kelalaian nafkah secara nyata dan konflik yang lahir dari ketidakselarasan ukuran kecukupan antara kedua pihak. Pemohon sebagai suami menyatakan telah memberi nafkah, sedangkan Termohon dianggap selalu merasa kurang, boros, serta menuntut lebih. Kondisi ini memperlihatkan secara normatif batas kewajiban nafkah tidak dapat diukur hanya dari tuntutan subjektif salah satu pihak. Hakim perlu membedakan antara klaim kekurangan nafkah yang benar-benar menunjukkan kelalaian suami dan klaim kekurangan nafkah yang muncul karena standar konsumsi yang melampaui kemampuan ekonomi keluarga. Haq menunjukkan bahwa persoalan nafkah dalam praktik peradilan sering bersinggungan dengan harta dan kewajiban ekonomi serta pertimbangan hakim yang tidak selalu seragam.¹² Perkara nafkah anak pasca-perceraian pun hakim membedakan beban kewajiban berdasarkan status dan kemampuan ekonomi ayah.¹³ Meskipun konteksnya berbeda, prinsip yang dapat ditarik adalah sama yaitu kewajiban finansial dalam keluarga harus ditetapkan dengan memperhatikan kapasitas riil pihak yang dibebani. Dengan demikian dalam perkara nafkah istri, tuntutan gaya hidup tidak secara otomatis dikonstruksikan sebagai kebutuhan hukum yang wajib dipenuhi suami, kecuali dapat dibuktikan bahwa tuntutan tersebut masih berada dalam batas kelayakan rumah tangga.

Berdasar teori keadilan dan *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan utama hukum Islam) batas kewajiban nafkah suami harus ditempatkan sebagai titik temu antara perlindungan terhadap istri dan perlindungan terhadap keberlangsungan ekonomi keluarga. Nafkah berfungsi menjaga *hifẓ al-nafs* karena berkaitan dengan pemeliharaan hidup, *hifẓ al-nasl* karena menopang stabilitas keluarga, dan *hifẓ al-māl* karena menyangkut pengelolaan harta secara bertanggung jawab. Apabila suami mampu tetapi sengaja menelantarkan istri maka hukum harus hadir untuk memaksa

¹² Muhammad Zilal Haq, "Hubungan Nafkah Madhiyah dan Harta Bersama dalam Pemenuhan Hak Perempuan," *Jurnal Hukum Keluarga dan Administrasi Keperdataan Islam* 1, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.15408/jhk-aki.v1i1.31212>.

¹³ Mursyid Djawad dkk., "The Alimony Obligation of a Civil Servant and Non-Civil Servant Father towards Children Post-Divorce: The Study on Aceh Syar'iyah Court Decision Study of 2019," *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 1 (2023): 91–114, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v6i1.9493>.

pemenuhan nafkah. Namun apabila tuntutan nafkah berubah menjadi tuntutan konsumsi yang tidak sebanding dengan kemampuan suami, maka hukum juga harus memberi batas agar kewajiban tidak berubah menjadi beban yang menimbulkan ketidakadilan baru. Syarafuddin dkk. menyebut ketegangan antara kewajiban, kapasitas, dan ketidakmampuan dalam perkara nafkah menuntut keseimbangan proporsional sebab putusan yang mengakui kewajiban tanpa menimbang kemampuan dapat melahirkan putusan yang sulit untuk dilaksanakan (problem eksekutabilitas) dan ketidakadilan substantif.¹⁴ Sehingga konstruksi normatif batas kewajiban nafkah suami dalam perkara ini dapat dirumuskan bahwa suami wajib memenuhi kebutuhan hidup istri secara layak, patut, dan berkelanjutan sesuai kemampuan ekonominya, tetapi tidak wajib memenuhi tuntutan gaya hidup yang bersifat berlebihan, konsumtif, dan tidak proporsional. Dengan demikian hukum tetap melindungi hak istri atas nafkah namun tidak menghilangkan prinsip keadilan bagi suami sebagai pihak yang dibebani kewajiban.

2. Pertimbangan Yuridis dan Non-Yuridis Hakim dalam Menilai Tuntutan Gaya Hidup sebagai Pemicu Perceraian Putusan No. 158/Pdt.G/2026/PA.Pt

Dalam Putusan No. 158/Pdt.G/2026/PA.Pt pertimbangan yuridis hakim dasarnya dibangun melalui konstruksi alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak menjadikan tuntutan gaya hidup sebagai dasar perceraian yang berdiri sendiri. Secara normatif, hakim berdasar Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan apabila ada cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun kembali. Diperjelas Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa perceraian dapat terjadi apabila suami dan istri terus-menerus bertengkar tanpa memiliki harapan untuk berdamai. Dengan demikian, fokus pertimbangan hakim tidak terletak pada penilaian moral mengenai benar atau salahnya kebiasaan belanja Termohon (istri) namun justru memfokuskan penilaian pada akibat hukum dari kebiasaan tersebut apakah pola konsumsi itu telah menyebabkan keretakan rumah tangga yang nyata dan terjadi secara berulang serta tidak dapat diperbaiki kembali. Selaras dengan doktrin *broken marriage* dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 379 K/AG/1995 yang menegaskan bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan hidup rukun kembali menunjukkan rumah tangga telah retak. Karena itu, tuntutan gaya hidup dalam perkara ini tidak ditempatkan sebagai norma perceraian baru tetapi sebagai fakta pemicu yang menguatkan terpenuhinya unsur perselisihan terus-menerus.

¹⁴ Muhsan Syarafuddin dkk., "Between Duty, Capacity, and Inability: Post-Divorce Child Support in Indonesian Religious Courts," *Indonesian Journal of Islamic Law* 9, no. 1 (2026): 50–70, <https://doi.org/10.35719/8sjf7s13>.

Dalam hal pembuktian putusan ini menunjukkan bahwa hakim tidak serta-merta mengabulkan permohonan hanya karena Termohon tidak hadir. Meskipun perkara diperiksa secara verstek berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR hakim tetap membebaskan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya. Sikap kehati-hatian hakim penting karena perkara perceraian tidak boleh diputus hanya karena salah satu pihak pasif, melainkan harus mengujinya berdasarkan alasan hukum yang sah. Dalam proses pembuktian hakim memeriksa bukti tertulis berupa identitas dan kutipan akta nikah untuk memastikan kedudukan hukum para pihak, serta keterangan saksi yang menerangkan adanya pertengkaran, sikap boros Termohon, keluhan yang selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan, pisah rumah sejak Maret 2025, dan gagal nasihat keluarga. Dalam perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch, pertimbangan tersebut memperlihatkan usaha hakim menyeimbangkan kepastian hukum yang terlihat dari penerapan pasal-pasal perceraian, kemanfaatan dari putusan hubungan rumah tangga yang telah pecah dan keadilan diuji dari sejauh mana hakim tetap menggali fakta meskipun perkara diputus tanpa kehadiran Termohon.¹⁵ Akan tetapi pertimbangan hakim masih menyisakan persoalan karena belum mengurai secara rinci apakah nafkah yang diberikan Pemohon memang layak menurut kemampuan ekonominya atau sekadar dianggap cukup berdasarkan keterangan sepihak. Putusan ini tidak mencantumkan secara konkret berapa penghasilan Pemohon sebagai sopir truk maupun berapa jumlah nafkah yang selama ini diberikan kepada Termohon, namun hanya menyebut Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan, bersikap boros, dan sering menuntut lebih. Karena itu, standar penilaian hakim seharusnya tidak berhenti pada terbuktinya perselisihan, tetapi perlu menguji secara lebih terukur kemampuan ekonomi suami, besaran nafkah yang benar-benar diberikan, kebutuhan riil istri, dan kepatutan tuntutan dalam kondisi sosial ekonomi para pihak.

Pertimbangan non-yuridis dalam putusan terlihat dari cara hakim membaca kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis para pihak sebagai bagian dari keretakan rumah tangga. Pemohon bekerja sebagai sopir truk, sedangkan konflik muncul karena Termohon dinilai sering belanja baik langsung atau *online*, pergi ke kafe, merasa nafkah selalu kurang, serta menuntut tambahan uang. Setelah berpisah rumah konflik bahkan bergeser ke ruang digital karena Termohon disebut melakukan siaran langsung di TikTok dan menyatakan Pemohon tidak mencukupi kebutuhan. Fakta-fakta tersebut menunjukkan tuntutan gaya hidup dalam perkara ini memicu masalah yang lebih besar yang menciptakan krisis komunikasi dan hilangnya rasa saling menghargai serta hancurnya kepercayaan dalam perkawinan. Dalam kerangka hukum keluarga Islam, situasi tersebut dekat dengan konsep *syiqāq* yaitu perselisihan tajam antara suami dan istri yang mengganggu tujuan perkawinan. Hanif dkk. menjelaskan bahwa *syiqāq* tidak hanya berkaitan dengan konflik

¹⁵ Anisa Nur Kanifah dan Lukman Santoso, "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Positif dan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch," *Al-Syakshiyah: Journal of Law and Family Studies* 6, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.21154/syakshiyah.v6i1.9128>.

fisik tetapi juga dapat berupa pertentangan berulang yang merusak fungsi keluarga dan menuntut penyelesaian hukum.¹⁶ Pertimbangan non-yuridis hakim dalam perkara ini merupakan bentuk kepekaan terhadap realitas rumah tangga yang telah kehilangan dasar *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana dimaksud Pasal 3 KHI.

Terdapat keterbatasan mendasar dalam argumentasi hakim ketika menilai tuntutan gaya hidup sebagai faktor pemicu perceraian, dan hal ini memerlukan perhatian kritis. Putusan tersebut memang berhasil membuktikan adanya perselisihan terus-menerus, tetapi belum sepenuhnya membedakan secara tajam antara kebutuhan nafkah yang layak dan perilaku konsumtif yang berlebihan. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 80 KHI tidak hanya memuat kewajiban suami memberi nafkah, tetapi juga menetapkan tolok ukur kemampuan dan kepatutan yang semestinya dianalisis lebih konkret. Hakim semestinya tidak berhenti pada narasi bahwa Termohon bersifat boros, melainkan juga menguji kemampuan ekonomi Pemohon, standar kebutuhan rumah tangga kedua pihak, besaran nafkah yang selama ini diberikan, serta apakah tuntutan Termohon masih termasuk dalam kategori kebutuhan wajar atau telah melampaui batas proporsionalitas. Kritik ini menjadi relevan mengingat hakim dalam perkara keluarga tidak dapat sekadar bertindak sebagai pelaksana bunyi undang-undang tetapi dituntut untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) guna mewujudkan keadilan yang bersifat konkret. Akram dkk. menegaskan bahwa akses keadilan dalam peradilan agama menuntut kepekaan hakim terhadap posisi perempuan dan anak.¹⁷ Sementara Azizah dkk. menunjukkan bahwa kewenangan hakim dalam perkara perceraian dapat dimanfaatkan untuk menghadirkan keadilan substantif yang berperspektif gender.¹⁸ Dengan demikian, apabila hakim hanya menekankan retaknya rumah tangga tanpa menguraikan batas kewajiban nafkah suami secara rinci, batas kewajiban nafkah suami tersebut berpotensi tidak tergali secara optimal.

Terhadap kedalaman pertimbangan hakim tetap perlu ditempatkan secara proporsional mengingat perkara ini diperiksa melalui mekanisme verstek. Ketidakhadiran Termohon menyebabkan proses pembuktian tidak seimbang, hakim tidak memperoleh bantahan langsung atas tuduhan perilaku boros dan tidak dapat menggali alasan Termohon merasa nafkah yang diberikan kurang serta tidak memiliki bahan pembanding memadai untuk menilai kebutuhan nyata rumah

¹⁶ Hamdan Arief Hanif dkk., “Nusyuz and Syiqaq in Islamic Law: Concept, Impact, and Methods of Settlement,” *VRISPRAAK: International Journal of Law* 7, no. 2 (2023): 70–76, <https://doi.org/10.59689/vris.v7i2.1150>.

¹⁷ Andi Akram dkk., “Gender Mainstreaming through Guarantees of Legal Protection and Access to Justice for Women and Children in Religious Court,” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 12, no. 2 (2023): 267–292, <https://doi.org/10.25216/jhp.12.2.2023.267-292>.

¹⁸ Azizah, Mohammad Ali Hisyam, dan Omaima Abou-Bakr, “Application of Ex Officio Rights Based on Gender Justice in Divorce Lawsuit in Surabaya Religious Court, Indonesia,” *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2023): 187–202, <https://doi.org/10.25217/jm.v8i2.4075>.

tangga dari perspektif kedua pihak. Namun kondisi tersebut tidak membenarkan penurunan standar pembuktian, karena hakim dalam perkara verstek tetap wajib memeriksa dalil dan alat bukti secara cermat sebelum mengabulkan permohonan, sehingga kedalaman pertimbangan sangat bergantung pada kualitas dalil dan keterangan yang diajukan pihak yang hadir. Sehingga belum rincinya batas antara nafkah yang layak dan tuntutan gaya hidup dalam putusan ini lebih dipahami sebagai keterbatasan struktural dari pemeriksaan verstek, bukan sebatas kelemahan individual hakim. Dengan demikian, diperlukan penguatan peran aktif hakim dalam menggali fakta ekonomi secara terukur, meliputi kemampuan suami, kebutuhan dasar istri, dan pola konsumsi rumah tangga, termasuk kemungkinan penggunaan kewenangan hakim atas inisiatif sendiri secara hati-hati agar hak pihak yang tidak hadir tidak terabaikan.

Secara yuridis, hakim telah mengambil langkah yang tepat dengan mengaitkan tuntutan gaya hidup pada alasan perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus, sebab hukum positif Indonesia tidak mengakui gaya hidup boros sebagai dasar perceraian yang dapat berdiri sendiri. Namun dari sisi argumentasi, putusan ini masih membuka ruang untuk diperkuat melalui pendekatan keadilan yang bersifat proporsional. Tuntutan gaya hidup semestinya dinilai sebagai fakta sosial yang harus diuji melalui tiga parameter: keterkaitan tuntutan tersebut dengan pemenuhan kebutuhan hidup yang layak, apakah tuntutan itu sebanding dengan kemampuan ekonomi suami, dan ada tidaknya hubungan sebab-akibat antara tuntutan tersebut dan keretakan rumah tangga yang bersifat nyata serta tidak lagi dapat dipulihkan. Pendekatan tersebut diperlukan guna mencegah hakim terjebak dalam penyederhanaan yang keliru dengan anggapan bahwa istri yang mengajukan tuntutan lebih selalu bersifat boros, atau sebaliknya suami yang tidak memenuhi tuntutan tersebut selalu dianggap lalai dalam kewajiban nafkah. Sejalan dengan itu, konsep *nusyuz* dalam hukum keluarga Islam perlu direinterpretasi melalui *maqāṣid al-syarī'ah* dan keadilan relasional, karena pendekatan kepatuhan normatif yang sepihak dapat mengabaikan kompleksitas relasi kuasa dalam rumah tangga dan berpotensi melahirkan ketidakadilan terhadap perempuan, penilaian terhadap perilaku istri maupun suami dalam konflik rumah tangga karenanya harus ditempatkan sebagai persoalan relasional, bukan semata-mata kesalahan moral salah satu pihak.¹⁹ Abdullah dkk. menegaskan bahwa proses perceraian dalam komunitas Muslim perlu diatur melalui mekanisme hukum yang memadai agar hak-hak perempuan tidak terkorbankan akibat praktik yang bersifat sepihak.²⁰ Sedangkan Latassaqia dkk. menyoroti urgensi keterlibatan aktif hakim dalam

¹⁹ M Agus M. Agus dkk., "Reinterpretasi Konsep Nusyuz Dalam Perspektif Maqashid Syariah: Antara Kepatuhan Normatif Dan Keadilan Relasional," *Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 18, no. 1 (2026): 1–25, <https://doi.org/10.20414/alihkam.v18i1.15376>.

²⁰ Abdullah Abdullah, Hijrah Hijrah, dan Hery Zarkasih, "Criticizing the Muslim Divorce Tradition in Lombok: An Effort to Control the Women's Rights," *Justicia Islamica* 19, no. 1 (2022): 57–73, <https://doi.org/10.21154/justicia.v19i1.3168>.

perkara *verstek* sebagai upaya mencegah terabaikannya hak finansial pihak perempuan.²¹ Karena itu, pertimbangan hakim dalam putusan tersebut secara formal telah memenuhi syarat yuridis dasar perceraian, namun secara substansial masih memerlukan pendalaman argumentasi yang lebih terperinci mengenai batas pemisah antara nafkah yang patut dan tuntutan gaya hidup yang tidak proporsional.

3. Kesesuaian Putusan No. 158/Pdt.G/2026/PA.Pt dengan Prinsip Keadilan, Kepatutan, dan Proporsionalitas Nafkah

Penilaian Putusan No. 158/Pdt.G/2026/PA.Pt dengan prinsip keadilan, kepatutan, dan proporsionalitas nafkah harus dilakukan dari dua perspektif secara bersamaan yaitu apakah hakim telah menerapkan norma hukum positif secara tepat, dan apakah penerapan norma tersebut telah menjawab kenyataan konkret kehidupan rumah tangga para pihak. Secara normatif, putusan ini sejalan dengan kerangka hukum perceraian di Indonesia karena hakim tidak menjadikan tuntutan gaya hidup sebagai alasan perceraian yang berdiri sendiri, melainkan menempatkannya sebagai fakta yang memicu perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Konstruksi tersebut selaras dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang mensyaratkan alasan yang cukup bahwa suami istri tidak dapat hidup rukun kembali. Menurut teori tujuan hukum, sebuah putusan tidak cukup sah secara prosedural tetapi juga harus menghadirkan keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak. Dalam hal ini hakim telah memenuhi aspek kepastian hukum melalui penggunaan dasar pasal yang jelas, namun aspek keadilan dan proporsionalitas masih memerlukan pengujian lebih mendalam terutama karena inti sengketa menyangkut batas antara nafkah yang wajib dipenuhi dan tuntutan gaya hidup yang dianggap berlebihan. Sejalan dengan pandangan Kurniawan dan Rohman bahwa alasan perceraian dalam KHI tidak semata-mata bersifat yuridis, melainkan turut mencakup dimensi psikologis berupa kematangan dan kesiapan mental serta kemampuan para pihak dalam mengambil keputusan yang tepat di dalam hubungan perkawinan.²²

Dari sisi keadilan dan kepatutan, putusan ini menunjukkan kecenderungan hakim yang lebih menitikberatkan penilaian pada kondisi rumah tangga yang telah retak daripada mengkaji secara terperinci besaran nafkah yang pernah suami berikan. Hakim menggambarkan Pemohon sebagai sopir truk dan menilai Termohon kerap berbelanja di berbagai tempat maupun melalui platform belanja *online* dan menghabiskan waktu di kafe serta terus menuntut nafkah yang lebih besar.

²¹ Rita Latassaqia, Sukron Ma'mun, dan Fitrat Umirov, "Safeguarding Women's Rights in Divorce in Absentia: The Role of Ex Officio Judicial Powers in Iddah Maintenance," *Al-Syakhshiyah: Journal of Law and Family Studies* 8, no. 1 (2026): 69–94, <https://doi.org/10.21154/syakhshiyah.v8i1.13570>.

²² Muhammad Irfanudin Kurniawan dan Adi Nur Rohman, "Reasons for Divorce in the Compilation of Islamic Law: An Overview of Islamic Legal Psychology," *KRTHA Bhayangkara* 17, no. 3 (2023): 495–504, <https://doi.org/10.31599/krtha.v17i3.782>.

Pendekatan tersebut memang dapat dipahami secara normatif karena hukum perceraian tidak mewajibkan hakim untuk mempertahankan perkawinan yang secara faktual telah kehilangan keharmonisan. Namun dari sudut keadilan substantif, putusan ini masih menyisakan kelemahan karena tidak terdapat penilaian konkret mengenai pendapatan suami, kebutuhan riil istri, maupun standar hidup yang berlaku selama perkawinan. Padahal penilaian tersebut seharusnya bertumpu pada data kemampuan ekonomi, bukan semata pada klaim moral tentang perilaku boros. Prinsip kepatutan pun menuntut hakim membedakan secara cermat antara kebutuhan hidup yang layak dan tuntutan gaya hidup yang melampaui batas, dengan mempertimbangkan kemampuan suami, kebutuhan istri, dan kondisi sosial ekonomi keluarga. Batas antara kebutuhan dan gaya hidup dalam kenyataan bermasyarakat memang sering tidak tegas. aktivitas seperti belanja *online* atau berkumpul di kafe dapat dipandang sebagai pemborosan dalam keluarga berpenghasilan terbatas, tetapi juga dapat dipahami sebagai bagian dari interaksi sosial sehari-hari dalam hal tertentu. Perlindungan hak perempuan pascaperceraian sulit terwujud ketika putusan belum sepenuhnya menjembatani norma hukum dengan kenyataan sosial yang perempuan hadapi di pengadilan.²³ Sementara narasi perceraian di Indonesia kerap dipengaruhi oleh perbedaan kelas sosial dan ketimpangan ekonomi, sehingga kesesuaian putusan dengan asas kepatutan bergantung pada kemampuan hakim dalam mengubah fakta sosial menjadi pertimbangan hukum yang terukur, bukan sekadar mengulang klaim salah satu pihak.²⁴

Putusan ini tepat dari sisi proporsionalitas dalam mengakhiri perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan, tetapi belum memadai dalam menetapkan batas kewajiban nafkah suami secara jelas. Proporsionalitas menghendaki keseimbangan antara hak istri memperoleh nafkah dan batas kemampuan suami sebagai pihak yang menanggung kewajiban tersebut, apabila suami terbukti mampu tetapi mengabaikan kewajibannya maka putusan yang adil harus menegaskan kelalaian itu sekaligus melindungi hak istri, tetapi apabila suami telah memenuhi kewajiban sesuai kemampuannya sementara istri menuntut pengeluaran yang jauh melampaui kondisi ekonomi keluarga maka hukum perlu menetapkan batas agar kewajiban nafkah tidak berkembang menjadi beban yang tidak rasional. Dalam putusan ini, hakim menyimpulkan adanya perselisihan berdasarkan penilaian bahwa Termohon selalu merasa kekurangan dan bersikap boros, namun belum membangun pertimbangan yang bersifat proporsional untuk menjelaskan apakah tuntutan Termohon telah melampaui kemampuan Pemohon atau apakah Pemohon justru belum memenuhi standar nafkah minimum yang layak. Persoalan hukum keluarga di era digital perlu dikaji melalui

²³ Lilik Andar Yuni dan Akhmad Haries, "Protection of Women's Rights after Divorce in Religious Courts: What Makes This Mission Difficult to Achieve?," *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 23, no. 2 (2024): 595–630, <https://doi.org/10.21093/mj.v23i2.7958>.

²⁴ Rachel Rinaldo, Eva F. Nisa, dan Nina Nurmila, "Divorce Narratives and Class Inequalities in Indonesia," *Journal of Family Issues* 45, no. 5 (2024): 1195–1216, <https://doi.org/10.1177/0192513X231155657>.

pendekatan yang terbuka terhadap perubahan sosial, termasuk kebiasaan baru di ruang digital,²⁵ sebagaimana tercermin dalam perkara ini di mana konflik tidak hanya berlangsung di kehidupan rumah tangga, tetapi juga meluas ke media sosial melalui siaran langsung di TikTok yang turut memperparah keretakan hubungan suami istri.

Perkara ini memperlihatkan kesenjangan antara norma hukum tertulis dan penerapannya di lapangan. Dalam tataran hukum tertulis (*law in books*) aturan menetapkan bahwa suami wajib memberikan nafkah sesuai kemampuan dan perceraian hanya dapat dijatuhkan berdasarkan alasan yang cukup. Namun dalam tataran penerapan hukum (*law in action*) hakim jauh lebih mudah membuktikan adanya pertengkaran yang berlangsung terus-menerus daripada merumuskan ukuran nafkah yang layak dan proporsional. Akibatnya mengenai batas kewajiban nafkah suami berpotensi terserap ke dalam alasan perceraian yang bersifat umum, yakni keharmonisan rumah tangga yang telah rusak. Pertimbangan semacam ini memang efisien dari sisi penyelesaian perkara tetapi secara akademis menyisakan celah yang belum terjawab, kapan tuntutan istri masih tergolong kebutuhan yang wajib suami penuhi dan kapan tuntutan tersebut berubah menjadi kemauan gaya hidup yang tidak seharusnya menjadi beban suami. Dalam hal ini jika tidak terimplementasinya Pasal 152 KHI mengenai nafkah iddah dalam perkara cerai talak dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan kesulitan finansial bagi mantan istri, terutama karena rendahnya pemahaman masyarakat, keterbatasan sumber daya, kurangnya edukasi dari lembaga desa dan KUA, serta kuatnya faktor budaya dan tradisi.²⁶ Dengan demikian persoalan nafkah dalam perkara perceraian tidak cukup hanya diputus secara normatif, tetapi harus dijelaskan secara konkret agar hak perempuan tetap terlindungi dan kewajiban suami tetap dibatasi secara adil sesuai kemampuan ekonominya. Syukrawati dkk. menemukan bahwa dalam perkara pascaperceraian kerap terjadi jurang antara isi putusan pengadilan dan pemenuhan hak secara nyata yang diantaranya disebabkan oleh minimnya pemahaman masyarakat dan lemahnya pelaksanaan kewajiban nafkah.²⁷ Temuan tersebut menegaskan bahwa keadilan dalam perkara keluarga tidak berakhir pada bunyi amar putusan, melainkan pada kemampuan putusan itu dalam memberikan arah yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh para pihak.

²⁵ Ita Musarrofa dan Holilur Rohman, “Urf of Cyberspace: Solutions to the Problems of Islamic Law in the Digital Age,” *Al-Ahkam* 33, no. 1 (2023): 63–88, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2023.33.1.13236>.

²⁶ Dwi Radha Putri Mentari, “Efektivitas Pasal 152 (KHI) Tentang Pemberian Nafkah Iddah Istri Cerai Talak Di Desa Sorinomo Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu,” *Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 17, no. 2 (2025): 254–75, <https://doi.org/10.20414/alihkam.v17i2.14632>.

²⁷ Syukrawati Syukrawati dkk., “Post-Divorce Rights of Women and Children in Pekalongan City, Central Java: Challenges in Islamic Law Analysis,” *Al-Ahkam* 34, no. 1 (2024): 121–146, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2024.34.1.20624>.

Dengan demikian Putusan No. 158/Pdt.G/2026/PA.Pt pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip kepastian hukum karena menerapkan alasan perceraian yang diakui dalam UU Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975 serta KHI, sekaligus sejalan dengan prinsip kemanfaatan karena mengakhiri hubungan perkawinan yang telah kehilangan keharmonisan dan sulit dipulihkan. Namun dari perspektif keadilan dan kepatutan serta proporsionalitas nafkah, putusan tersebut masih dapat dikritik karena belum merumuskan parameter yang jelas mengenai batas kewajiban nafkah suami ketika konflik dipicu oleh tuntutan gaya hidup. Hakim semestinya tidak berhenti pada pembuktian adanya perselisihan, tetapi juga secara lebih eksplisit menguji tiga hal pokok yaitu kemampuan ekonomi suami, kebutuhan istri yang layak, dan kewajaran tuntutan konsumsi dalam latar sosial keduanya. Melalui pendekatan tersebut hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pemutus perkawinan, tetapi juga sebagai sarana penegasan batas tanggung jawab ekonomi keluarga secara adil dan terukur. Perumusan yang demikian menjadi penting agar putusan pengadilan agama ke depan tidak terjebak pada dikotomi yang terlalu sederhana antara suami yang lalai memberi nafkah dan istri yang berperilaku boros, melainkan mampu menghadirkan pertimbangan yang lebih proporsional dan manusiawi juga selaras dengan realitas kehidupan keluarga pada masa kini.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa batas kewajiban nafkah suami dalam perkara perceraian akibat tuntutan gaya hidup tidak dapat ditentukan hanya dari ada atau tidaknya pemberian nafkah melainkan harus dinilai melalui keseimbangan antara kemampuan ekonomi suami, kebutuhan istri yang layak, dan kewajaran tuntutan konsumsi dalam kehidupan rumah tangga. Putusan No. 158/Pdt.G/2026/PA.Pt secara yuridis telah sesuai dengan hukum positif karena hakim menempatkan tuntutan gaya hidup bukan sebagai alasan perceraian yang berdiri sendiri, melainkan sebagai faktor pemicu perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam. Namun dari perspektif keadilan, kepatutan, dan proporsionalitas, putusan ini masih memiliki kelemahan karena hakim belum mengukur secara terperinci besaran nafkah, kapasitas ekonomi suami, kebutuhan riil istri, serta batas pemisah antara kebutuhan yang layak dan tuntutan gaya hidup yang berlebihan. Sehingga diperlukan penafsiran hukum nafkah secara proporsional di mana kewajiban suami diukur berdasarkan kemampuan ekonominya secara riil, bukan berdasarkan besaran tuntutan konsumtif yang tidak sesuai dengan kapasitas ekonomi yang dimiliki.

Implikasi praktis dari penelitian ini adalah perlunya hakim, mediator, advokat, dan pembuat kebijakan memiliki ukuran yang lebih jelas dalam menilai sengketa nafkah yang berkaitan dengan perubahan gaya hidup keluarga modern. Dalam praktik peradilan agama, hakim sebaiknya tidak hanya membuktikan adanya perselisihan rumah tangga, tetapi juga menggali secara lebih konkret kondisi ekonomi para pihak, pola kebutuhan rumah tangga, serta kewajaran tuntutan nafkah agar

putusan tidak berhenti pada penyelesaian perceraian semata, melainkan juga memberi arah keadilan yang dapat dipahami dan diterapkan dalam kehidupan nyata. Keterbatasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup kajian yang hanya berfokus pada satu putusan dan menggunakan pendekatan hukum normatif, sehingga belum menggambarkan secara luas variasi praktik hakim dalam perkara serupa di berbagai Pengadilan Agama. Penelitian selanjutnya disarankan untuk membandingkan beberapa putusan perceraian yang berkaitan dengan nafkah dan gaya hidup dan melibatkan pendekatan empiris agar dapat diketahui bagaimana hakim, para pihak, dan praktisi hukum memahami batas nafkah yang adil, patut, dan proporsional dalam tatanan masyarakat yang terus berubah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, Iqbal Subhan Nugraha, dan Lukman Hakim, "Post-Divorce Maintenance in Contemporary Islamic Family Law: An Empirical Study of Judges' Considerations at the East Jakarta Religious Court," *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2024): 1–17, <https://doi.org/10.33367/legitima.v7i1.6429>.
- Abdullah Abdullah, Hijrah Hijrah, dan Hery Zarkasih, "Criticizing the Muslim Divorce Tradition in Lombok: An Effort to Control the Women's Rights," *Justicia Islamica* 19, no. 1 (2022): 57–73, <https://doi.org/10.21154/justicia.v19i1.3168>.
- Andi Akram dkk., "Gender Mainstreaming through Guarantees of Legal Protection and Access to Justice for Women and Children in Religious Court," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 12, no. 2 (2023): 267–292, <https://doi.org/10.25216/jhp.12.2.2023.267-292>.
- Anisa Nur Kanifah dan Lukman Santoso, "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Positif dan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch," *Al-Syakhshiyah: Journal of Law and Family Studies* 6, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.21154/syakhshiyah.v6i1.9128>.
- Azizah, Mohammad Ali Hisyam, dan Omaima Abou-Bakr, "Application of Ex Officio Rights Based on Gender Justice in Divorce Lawsuit in Surabaya Religious Court, Indonesia," *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2023): 187–202, <https://doi.org/10.25217/jm.v8i2.4075>.
- Derita Prapti Rahayu dan Sulaiman, *Metode Penelitian Hukum*, ed. rev. (Yogyakarta: Thafa Media, 2020).
- Dwi Radha Putri Mentari. "Efektivitas Pasal 152 (KHI) Tentang Pemberian Nafkah Iddah Istri Cerai Talak Di Desa Sorinomo Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu." *Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 17, no. 2 (2025): 254–75. <https://doi.org/10.20414/alihkam.v17i2.14632>.
- Fadil Fadil, Zidna Mazidah, dan Zaenul Mahmudi, "Fulfillment of Women's Rights after Divorce: Dynamics and Transformation in the Legal Journey," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah* 16, no. 1 (2024): 1–20, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v16i1.25713>.
- Fathul Mu'in dkk., "Reinterpretation of Livelihoods in Marriage Law and Its Implications on Family Resistance in the Time and Post COVID-19," *SMART: Journal of Sharia, Tradition,*

- and Modernity* 1, no. 2 (2021): 113–127, <https://doi.org/10.24042/smart.v1i2.10965>.
- Ferlan Niko, Akbarizan Akbarizan, dan Nurcahaya Nurcahaya, “Batasan Kewajiban Nafkah dalam Upaya Preventif Cerai Gugat: Studi pada Pengadilan Agama Kota Pekanbaru,” *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman* 11, no. 2 (2025): 251–265, <https://doi.org/10.24952/tazkir.v1i2.18515>.
- Hamdan Arief Hanif dkk., “Nusyuz and Syiqaq in Islamic Law: Concept, Impact, and Methods of Settlement,” *VRISPRAAK: International Journal of Law* 7, no. 2 (2023): 70–76, <https://doi.org/10.59689/vris.v7i2.1150>.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
- Irwansyah dan Ahsan Yunus, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, ed. rev., cet. 4 (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021).
- Ita Musarrofa dan Holilur Rohman, “Urf of Cyberspace: Solutions to the Problems of Islamic Law in the Digital Age,” *Al-Ahkam* 33, no. 1 (2023): 63–88, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2023.33.1.13236>.
- Lilik Andar Yuni dan Akhmad Haries, “Protection of Women’s Rights after Divorce in Religious Courts: What Makes This Mission Difficult to Achieve?,” *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 23, no. 2 (2024): 595–630, <https://doi.org/10.21093/mj.v23i2.7958>.
- M Agus M. Agus dkk., “Reinterpretasi Konsep Nusyuz Dalam Perspektif Maqashid Syariah: Antara Kepatuhan Normatif Dan Keadilan Relasional,” *Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 18, no. 1 (2026): 1–25, <https://doi.org/10.20414/alihkam.v18i1.15376>
- Muhammad Irfanudin Kurniawan dan Adi Nur Rohman, “Reasons for Divorce in the Compilation of Islamic Law: An Overview of Islamic Legal Psychology,” *KRTHA Bhayangkara* 17, no. 3 (2023): 495–504, <https://doi.org/10.31599/krtha.v17i3.782>.
- Muhammad Zilal Haq, “Hubungan Nafkah Madhiyah dan Harta Bersama dalam Pemenuhan Hak Perempuan,” *Jurnal Hukum Keluarga dan Administrasi Keperdataan Islam* 1, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.15408/jhk-aki.v1i1.31212>.
- Muhsan Syarafuddin dkk., “Between Duty, Capacity, and Inability: Post-Divorce Child Support in Indonesian Religious Courts,” *Indonesian Journal of Islamic Law* 9, no. 1 (2026): 50–70, <https://doi.org/10.35719/8sjf7s13>.
- Mursyid Djawas dkk., “The Alimony Obligation of a Civil Servant and Non-Civil Servant Father towards Children Post-Divorce: The Study on Aceh Syar’iyyah Court Decision Study of 2019,” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 1 (2023): 91–114, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v6i1.9493>.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995.
- Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 158/Pdt.G/2026/PA.Pt.
- Rachel Rinaldo, Eva F. Nisa, and Nina Nurmila, “Divorce Narratives and Class Inequalities in Indonesia,” *Journal of Family Issues* 45, no. 5 (2024): 1195–1216,

<https://doi.org/10.1177/0192513X231155657>.

Ramadhita Ramadhita, Mahrus Ali, dan Bachri Syabbul, “Gender Inequality and Judicial Discretion in Muslims Divorce of Indonesia,” *Cogent Social Sciences* 9, no. 1 (2023): 2206347, <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2206347>.

Rita Latassaqia, Sukron Ma'mun, dan Fitrat Umirov, “Safeguarding Women’s Rights in Divorce in Absentia: The Role of Ex Officio Judicial Powers in Iddah Maintenance,” *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law and Family Studies* 8, no. 1 (2026): 69–94, <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v8i1.13570>.

Sanusi Sanusi dkk., “Judges’ Ijtihad on Women’s Rights after Divorce and Its Contribution to Family Law Reform in Indonesia,” *SMART: Journal of Sharia, Tradition, and Modernity* 3, no. 1 (2023): 1–15, <https://doi.org/10.24042/smart.v3i1.16981>.

Septi Wulan Sari, “Perbandingan Hukum Keluarga di Indonesia dan Aljazair tentang Nafkah,” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 1–10, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2276>.

Shofiatul Jannah dan Roibin Roibin, “The Urgency of Determining the Post-Divorce Iddah Payment Period in Indonesian Religious Courts,” *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 3 (2023): 424–435, <https://doi.org/10.26623/jic.v8i3.7606>.

Syukrawati Syukrawati dkk., “Post-Divorce Rights of Women and Children in Pekalongan City, Central Java: Challenges in Islamic Law Analysis,” *Al-Ahkam* 34, no. 1 (2024): 121–146, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2024.34.1.20624>.

Ulin Na'mah dan Mochammad Agus Rachmatulloh, “Interpretations of Nafkah, Gender Relations, and Motivations for Divorce: A Case Study of Divorce Lawsuits at the Kediri City Religious Court,” *Istinbath* 23, no. 1 (2024): 17–31, <https://doi.org/10.20414/ijhi.v23i1.700>.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.